

KEPUTUSAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR : 82 TAHUN 2022

Tentang

STANDAR DAN PEDOMAN SIDANG PENETAPAN KEHALALAN PRODUK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

- MENIMBANG :** a. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya yang akan dikonsumsi, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh umat Islam wajib terjamin kesucian dan kehalalannya;
b. bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
c. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya yang merupakan hasil olahan sering diragukan kesucian dan kehalalannya;
d. bahwa untuk menjamin kehalalan produk, Komisi Fatwa perlu melaksanakan sidang penetapan kehalalan produk;
e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan Keputusan tentang Standar dan Pedoman Sidang Penetapan Kehalalan Produk untuk dijadikan pedoman;

- MENGINGAT :** 1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَذُولٌ
مُبِينٌ (البقرة: 168)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ
(البقرة: 172)

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْتُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: 88).

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْتُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ (آل النحل:

*.(114)

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. an-Nahl [16]: 114).

2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

فُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيَّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هَيَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف: 32)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'raf [7]: 32).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِيمٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasiyah [45]: 13)

3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة: 173]

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرْدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... [المائدَةٌ: 3]

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ting hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوهًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النَّحْل: 115]

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

وَنُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: 157)

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A`raf [7]: 157). Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تُلْقِوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ (البقرة: 195)

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

4. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَعْلَمُهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ. فَقَالَ:
يَا أَعْلَمُهَا الرَّسُولُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَعْلَمُهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمْدُدُ يَدَيْهِ
إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَسْرِيُّهُ حَرَامٌ، وَمَلْبُسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواہ مسلم عن أبي هریرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah

memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبِنَهُمَا أُمُورٌ مُسْتَهِنَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى
الشُّهْمَاتِ فَقَدِ اسْتَبَرَأً لِدِينِهِ وَعِزْرِضَهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

لِأَضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubada bin Shamit).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَى
عَنْهُ (أخرجته الترمذى وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِئِضَ فَلَا تُضِيغُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَمَ أَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُوهَا،
وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسَيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطنى وحسن بن
النبوى)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam Nawawi).

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِتَّاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ ذَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

الأَصْلُ فِي لَحُومِ وَذِبَابَيِّنِ الْحَيْوَانِ مَأْكُولُ اللَّحْمِ التَّهْرِيمِ، مَا لَمْ تَتَحَقَّقْ شُرُوتُ إِبَاحَتِهِ

"Hukum asal daging dan sembelihan hewan yang boleh dimakan adalah haram, sepanjang belum terpenuhi syarat kebolehannya."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat fuqaha';

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

3. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.

4. Fatwa-Fatwa MUI terkait tentang Standar Produk Halal dan fatwa-fatwa terkait Produk Halal:

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : STÁNDAR DAN PEDOMAN SIDANG PENETAPAN KEHALALAN PRODUK

Pertama : Mengesahkan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Standar dan Pedoman Sidang Penetapan Kehalalan Produk sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Jumadal Awal 1444 H.

3 Desember 2022 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua,

KH. JUNAIDI

Sekretaris,

MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA



Ketua,

DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A.

Sekretaris Jenderal,

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.

Lampiran Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor : 82 Tahun 2022

Standar dan Pedoman Sidang Penetapan Kehalalan Produk

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. (merujuk PO)
2. Fatwa MUI adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.
3. Ketetapan Halal Produk (*Itsbat Halal*) adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan laporan audit halal dan laporan pendampingan proses produksi halal.
4. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Bahan adalah mencakup;
 - a. bahan baku (*raw material*);
 - b. bahan tambahan (*additive*);
 - c. bahan penolong (*processing aid*);
 - d. kemasan, pelumas, grease, sanitizer yang kontak langsung dengan bahan atau produk; dan
 - e. media untuk validasi hasil pencucian bahan baku.
6. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk
7. Auditor halal adalah orang yang ditugaskan oleh LPH untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi, kualitas, dan integritas, serta lulus pelatihan yang diadakan oleh LSP MUI, dan berfungsi sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.
8. Auditing adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematis, independen dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor halal untuk menentukan apakah penerapan sistem jaminan halal berjalan sesuai dengan ketentuan.

BAB II

STANDAR PENETAPAN KEHALALAN PRODUK

Pasal 2

Standar Umum Penetapan Kehalalan Produk

- 1) Ketetapan kehalalan Produk didasarkan pada laporan audit halal yang meliputi:
 - a) Bahan;
 - b) Proses; dan
 - c) Sistem Jaminan Halal.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan bahan, proses, dan sistem jaminan halal, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berpedoman kepada fatwa standar halal MUI.

- 3) LPH dalam melakukan audit halal terhadap produk yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses pensucian, harus menyertakan wakil dari Komisi Fatwa.
- 4) LPH dalam melakukan audit halal terhadap produk vaksin dan produk-produk krusial/strategis/khusus harus menyertakan wakil dari Komisi Fatwa.
- 5) Audit halal terhadap produk yang bahannya ada yang memerlukan uji lab harus diuji di laboratorium yang telah terakreditasasi.

Pasal 3 Standar Pelaporan Audit Halal

- 1) Standar dokumen laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada Komisi Fatwa meliputi:
 - a. Berita acara pemeriksaan, yang berisi:
 - i. informasi nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat fasilitas,
 - ii. daftar produk yang disertifikasi beserta dengan jenis dan nama produk,
 - iii. daftar bahan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) nama bahan;
 - b) diragukan atau tidak diragukan;
 - c) sertifikat halal dengan menyebutkan lembaga yang mengeluarkan, nomor dan masa berlaku;
 - d) penjelasan asal-usul bahan jika termasuk bahan yang tidak perlu ketetapan halal (positif list);
 - e) penjelasan diagram alur produksi jika bahan belum mempunyai ketetapan halal.
 - iv. Laporan yang menjelaskan pemenuhan proses dan Sistem Jaminan Halal.
 - v. Gambar dan kemasan produk.
 - b. Label kemasan produk retail.
 - c. Hasil analisis laboratorium terhadap bahan yang dipersyaratkan adanya uji laboratorium.
 - 2) Dokumen laporan hasil audit halal sebagaimana pada ayat 1 (satu), sebelum disidangkan di Komisi Fatwa MUI ditelaah terlebih dahulu untuk dinilai dari aspek teknik (*technical aspects*).

Pasal 4 Standar Kehalalan Produk Berbahan Nabati

Produk berbahan nabati harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a) Produk tidak membahayakan;
- b) Semua bahan harus suci;
- c) Jika dalam proses produksi terkontaminasi dengan benda najis harus disucikan secara syar'i.

Pasal 5 Standar Kehalalan Produk Berbahan Hewani

Produk berbahan hewani harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a) Hewan yang dijadikan sebagai bahan produk wajib berasal dari hewan halal.
- b) Hewan wajib disembelih sesuai dengan standar fatwa MUI.
- c) Sarana, peralatan, dan fasilitas untuk produk daging dan olahan harus digunakan untuk produk halal saja (*halal dedicated facility*).

Pasal 6

Standar Penyembelihan Hewan

- 1) Standar hewan yang disembelih adalah sebagai berikut:
 - a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
 - b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
 - c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
- 2) Standar penyembelih adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
 - b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
 - c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
- 3) Standar alat penyembelihan adalah sebagai berikut:
 - a. Alat penyembelihan harus tajam.
 - b. Alat penyembelihan tidak berbahana kuku, gigi atau taring, dan tulang.
- 4) Standar proses penyembelihan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
 - b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'* atau *esophagus*), saluran pernafasan atau tenggorokan (*hulqum* atau *trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain* atau *vena jugularis* dan *arteri carotids*).
 - c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
 - d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
 - e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
- 5) Standar pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman adalah sebagai berikut:
 - a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
 - b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
 - c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
 - d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan; seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer, pengangkutan; seperti pengapalan atau *shipping*, hingga penerimaan.
- 6) Penggunaan *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan diperbolehkan dengan syarat:
 - a. *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - b. bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - c. pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
 - d. peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
 - e. Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 7

Standar Kehalalan Produk Mikrobial dan Vaksin

Produk produk mikrobial dan vaksin harus memenuhi standar berikut:

- a) Mikroba dan produk mikrobial harus menggunakan media pertumbuhan yang suci.
- b) Mikroba dan produk mikrobial tidak boleh memanfaatkan unsur babi dan turunannya sebagai media pertumbuhan.

- c) Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis selain anjing dan babi wajib disucikan secara syar'i (*tathhir syar'an*).
- d) Produk vaksin tidak boleh menggunakan anggota tubuh manusia sebagai salah satu bahan maupun sebagai media pertumbuhan.

Pasal 8

Standar Kehalalan Produk Minuman yang Mengandung Alkohol

Produk minuman yang mengandung alcohol harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a) Produk minuman tidak boleh mengandung alkohol yang berasal dari khamr.
- b) Batasan maksimal untuk kandungan alkohol yang berasal dari non dari khamr untuk produk minuman adalah di bawah 0,5 %.
- c) Penggunaan alkohol hasil industri non khamr untuk produk minuman disyaratkan tidak membahayakan secara medis.

Pasal 9

Standar Kehalalan Produk Makanan yang Mengandung Alkohol

Produk makanan hasil fermentasi dengan kandungan dan/atau penambahan alkohol non khamr adalah halal dengan syarat:

- a) dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan haram dan najis; dan
- b) tidak membahayakan secara medis.

Pasal 10

Standar Kehalalan Produk Kosmetika

Produk kosmetika harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a) Produk kosmetika tidak menggunakan bahan najis.
- b) Produk kosmetika tidak menggunakan bahan dari tubuh manusia.
- c) Produk kosmetika tidak boleh mengandung alkohol yang berasal dari khamr.
- d) Penggunaan alkohol non khamr pada produk kosmetika dibolehkan dan tidak dibatasi kadarnya dengan syarat tidak membahayakan secara medis.
- e) Produk kosmetika yang tidak tembus air harus mencantumkan keterangan pada kemasan bahwa produk tidak tembus air.

Pasal 11

Standar Kehalalan Produk Obat-obatan

Produk Obat-obatan harus memenuhi standar sebagai berikut:

- a) Tidak menggunakan bahan najis.
- b) Tidak menggunakan bahan dari tubuh manusia
- c) Tidak membahayakan.
- d) Tidak disalahgunakan.
- e) Penggunaan alkohol yang bukan berasal dari industri *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair dibolehkan dengan syarat:
 - (1) tidak membahayakan bagi kesehatan.
 - (2) tidak ada penyalahgunaan.
 - (3) aman dan sesuai dosis.
 - (4) tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

Pasal 12

Standar Nama, Bentuk, Kemasan Produk

- 1) Produk halal selain memenuhi standar umum ketetapan halal sebagaimana disebut dalam pasal 2 (dua) ayat 1 (sat) juga harus memenuhi standar nama, bentuk, dan kemasan produk.
- 2) Produk berikut tidak dapat ditetapkan halal, meskipun berbahan suci dan halal, serta bebas dari kontaminasi najis:
 - a) Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;
 - b) Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali:
 - (1) yang telah mentradisi ('urf) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan;
 - (2) yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut;
 - (3) yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum.
 - c) Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya;
 - d) Produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama;
 - e) Produk yang memiliki rasa/aroma (flavour) unsur benda atau hewan yang diharamkan;
 - f) Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan/atau bergambar erotis dan porno.

BAB IV

PEDOMAN PRA SIDANG PENETAPAN FATWA PRODUK HALAL

Pasal 13

Pemeriksaan Administrasi

- 1) Dokumen laporan hasil audit halal sebelum dibawa ke rapat penetapan kehalalan produk diperiksa kelengkapan administrasinya.
- 2) Dokumen laporan hasil audit halal yang akan disidangkan harus lengkap, sebagaimana yang tersebut pada Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu).

BAB V

KEWENANGAN PENETAPAN FATWA PRODUK HALAL

Pasal 14

- 1) Sidang penetapan kehalalan produk dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sidang penetapan kehalalan produk yang pemasarannya berskala nasional dan internasional dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat.
 - b) Sidang penetapan kehalalan produk yang pemasarannya berskala lokal di tingkat provinsi dapat dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Provinsi.
 - c) Sidang penetapan kehalalan produk yang pemasarannya berskala lokal di tingkat kabupaten/kota provinsi dapat dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI kabupaten/kota.
- 2) Sidang penetapan kehalalan produk yang diaudit LPH LPPOM MUI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Produk yang berskala nasional dan internasional yang diaudit oleh LPPOM MUI Pusat dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat.

- b) Produk yang berskala lokal yang diaudit oleh LPPOM MUI Provinsi dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Provinsi.
- 3) Sidang penetapan kehalalan produk yang diaudit oleh LPH selain LPPOM MUI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Produk yang diaudit oleh LPH yang skalanya nasional dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat.
 - b) Produk yang diaudit oleh LPH yang skalanya lokal dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Provinsi.

Pasal 15

Terhadap produk yang telah ditetapkan kehalalannya oleh KF MUI Pusat, KF MUI Daerah hanya berhak melaksanakan.

BAB VI

PELAKSANAAN RAPAT SIDANG PENETAPAN FATWA PRODUK HALAL

Pasal 16

Prosedur Rapat

- 1) Komisi Fatwa menyelenggarakan Rapat Khusus untuk pembahasan dan penetapan kehalalan produk.
- 2) Sekretariat menjadwalkan rapat dengan daftar produk yang akan dibahas.
- 3) Rapat dapat dilaksanakan dengan model panel.
- 4) Rapat dipimpin oleh ketua yang membidangi fatwa halal atau pimpinan komisi fatwa atau unsur pimpinan komisi fatwa yang ditunjuk.

Pasal 17

Hasil Rapat

- 1) Hasil rapat Komisi Fatwa dituangkan dalam risalah rapat.
- 2) Hasil keputusan rapat penetapan fatwa produk halal dalam bentuk:
 - a) Produk diterima
 - b) Produk ditolak
- 3) Produk yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a di atas adalah produk yang memenuhi standar ketetapan halal.
- 4) Produk yang ditetapkan halal diterbitkan Ketetapan Halal (KH).
- 5) Produk yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b adalah produk yang tidak memenuhi standar ketetapan halal.
- 6) Produk vaksin dan obat yang tidak memenuhi standar ketetapan halal dalam keadaan tertentu dimungkinkan adanya fatwa penggunaannya.
- 7) Fatwa ditandatangani oleh Pimpinan Komisi Fatwa dan diketahui oleh Pimpinan MUI.

BAB VII

PENERBITAN KETETAPAN HALAL

Pasal 18

Penandatangan Ketetapan Halal

- 1) Ketetapan Halal yang diterbitkan oleh MUI Pusat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal MUI.
- 2) Ketetapan Halal yang diterbitkan oleh MUI Provinsi ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Provinsi.

Pasal 19

Penandatangan Lampiran Ketetapan Halal

- 1) Lampiran Ketetapan Halal yang diterbitkan oleh MUI Pusat ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa dan Sekretaris Komisi Fatwa.
- 2) Lampiran Ketetapan Halal yang diterbitkan oleh MUI Provinsi ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi.

BAB VIII

MASA BERLAKU SURAT KETETAPAN HALAL

Pasal 20

- 1) Surat ketetapan halal berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat ketetapan halal.
- 2) Ketetapan halal berlaku selama bahan, proses, sistem jaminan halal masih sesuai dengan keputusan komisi fatwa.
- 3) Jika masa berlaku ketetapan halal berakhir, maka wajib dilakukan sertifikasi ulang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- 1) Standar halal terhadap masalah keagamaan yang belum diatur dalam aturan ini, dibahas dan ditetapkan dalam sidang Komisi Fatwa MUI.

Pasal 22

- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila diperlukan.
- 3) Semua pihak yang terkait dalam sertifikasi halal menjadikan keputusan ini sebagai pedoman.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Jumadal Awal 1444 H.
3 Desember 2022 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua,

KH. JUNAIDI

Sekretaris,

MIFTAHUL HUDA, L.C.

Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A.

Sekretaris Jenderal,



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.